



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 50 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 50 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN USAHA KOPERASI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dapat di kelola dan di bina melalui usaha koperasi ;
 - b. bahwa pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil perlu adanya upaya pembinaan yang berencana dan terprogram dari dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ;
 - c. bahwa dana untuk menunjang pembinaan / pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dapat dipungut dari jasa pelayanan melalui retribusi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4342);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 8) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA KOPERASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Tojo Una-Una ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip NKRI;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;
5. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una ;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menetapkan barang-barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum ;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ada di lingkungan daerah ditunjuk oleh Bupati ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda ;

16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan ;
17. Usaha Kecil Menengah adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa, konstruksi, industri dan perdagangan umum ;
18. Akta Badan Hukum Koperasi adalah suatu Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang memberikan status Badan Hukum terhadap suatu Koperasi yang dibentuk masyarakat/anggotanya ;
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya ;
20. Jasa pemanfaatan adalah imbalan dari Sisa Hasil Usaha koperasi atas bantuan sarana usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koperasi ;
21. Gudang, Lantai Jemur dan Kios yang disingkat GLK adalah sarana usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi sebagai pinjaman ;
22. Rice Milling Unit yang disingkat RMU adalah sarana usaha penggilingan gabah yang diberikan oleh pemerintah kepada Koperasi sebagai pinjaman ;
23. Akta Badan Hukum adalah Surat Keputusan Pemerintah yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi ;
24. Fasilitas adalah suatu bantuan kemudahan dari pemerintah untuk memperoleh modal yang berbunga rendah tanpa jaminan pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
25. Rekomendasi adalah suatu pertimbangan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal yang menyatakan layak atas sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Koperasi dan UKM ;
26. Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ;
27. Hasil Pertanian adalah Usaha Perdagangan Umum yang dilaksanakan oleh Koperasi atas Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Hasil Hutan ;
28. Klasifikasi koperasi adalah suatu sistem penilaian terhadap Koperasi untuk mengetahui dan menetapkan tingkat perkembangan Koperasi dalam suatu periode tertentu ;
29. Simpan Pinjam yang disingkat SP dan Unit Simpan Pinjam yang disingkat USP adalah kegiatan Koperasi di bidang perkreditan ;
30. Kesehatan Koperasi dan UKM adalah suatu penilaian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal tentang tingkat kelayakan Usaha Koperasi dan UKM dalam melaksanakan perkreditan dan usaha lainnya ;
31. Latihan adalah upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mengelola organisasi, manajemen dan usaha koperasi ;
32. Usaha Kecil Menengah yang disingkat UKM adalah Usaha Kecil Menengah yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin Usaha Koperasi dipungut Retribusi atas kegiatan usaha dan sarana pasca panen, usaha jasa pelayanan koperasi.

Pasal 3

Objek retribusi mengikuti setiap jasa pelayanan Koperasi, jasa pelayanan pasca Panen, Usaha Jasa Koperasi, Jasa Pelayanan terhadap Koperasi/UKM, pengesahan Badan Hukum Koperasi dan perizinan Usaha Koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan Badan Usaha atau siapa saja yang mendapat jasa pelayanan untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Usaha Koperasi termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Perizinan Usaha Koperasi diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Koperasi yaitu :
 - a. Gudang : Luas dibawah 64 m² Rp. 250.000 / tahun
Luas diatas 65 m² Rp. 500.000 / tahun
 - b. Lantai Jemur Rp. 25.000 / tahun
 - c. Kios Rp. 50.000 / tahun
 - d. Penggilingan Padi Rp. 50.000 / tahun
2. Jasa Pemanfaatan Wartel Koperasi Pemerintah : Rp.100.000 / tahun
3. Pelayanan Rekomendasi Usaha Koperasi terdiri atas :
 - a. Rekomendasi Biasa Rp. 25.000 / 1 x
 - b. Rekomendasi untuk mendapatkan Fasilitas Kredit : Rp. 50.000 / 1 x
4. Pelayanan Jasa Audit Koperasi : Rp. 100.000 / tahun
5. Jasa Pelayanan Usaha melalui Koperasi adalah 4 % dari SHU setelah dikurangi Pajak dan Hak-hak anggota.
6. Jasa Penilaian Kesehatan Koperasi SP, USP terdiri atas :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam Rp. 75.000 / tahun
 - b. Unit Simpan Pinjam Rp. 50.000 / tahun
7. Jasa Pelatihan Organisasi Koperasi Rp. 20.000 / 1x Kgt
8. Jasa Penilaian Kesehatan Pengusaha Unggul Rp. 10.000/UKM
9. Jasa Audit UKM Rp. 25.000/UKM
10. Jasa Penilaian Klasifikasi Koperasi atas :
 - a. Klasifikasi A Rp.50.000/Koperasi
 - b. Klasifikasi B Rp.30.000 / Koperasi
 - c. Klasifikasi C Rp.20.000 / Koperasi

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
KADALUWARSA**

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
- Diterbitkan Surat Teguran
 - Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Daluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati menunjuk Dinas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - Melaksanakan panggilan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - Menghentikan penyidikan ;
 - Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 19 Desember 2005**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 50 Tahun 2005 Seri C Nomor 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN USAHA KOPERASI

I. UMUM

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian baik nasional maupun regional. Hal tersebut mutlak diperlukan, oleh karena merupakan salah satu amanat konstitusi, sehingga perlu dijabarkan dalam pembangunan daerah dalam rangka mengenyot pendapatan masyarakat. Karna itu maka pembangunan koperasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat pada gilirannya menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Dalam rangka Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam rangka menumbuh kembangkan koperasi di daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus, membina, mengawasi dan menumbuh kembangkan usaha-usaha dibidang perkoperasian.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam pembinaan Koperasi adalah dengan mendorong aktifitas usaha koperasi tersebut. Melalui jasa usaha koperasi dikenakan pemungutan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 21 *cukup jelas*